


Layanan Sewa Gedung Pertemuan di Agro Sodong

No. SK : B/800/513/V/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Tempat kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang berisi antara lain tujuan, waktu, dan jumlah hari penggunaan Gedung
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan memeriksa keterpakaian gedung pada hari / tanggal yang diinginkan.
2. Pengguna Layanan mengajukan Surat Permohonan Izin Tempat
3. Petugas mengeluarkan Surat Persetujuan Penggunaan
4. Pengguna Layanan menandatangani surat persetujuan
5. Pengguna layanan membayar sewa sesuai ketentuan
6. Pengguna layanan dapat menikmati layanan dengan bertanggung jawab

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Agro Sodong buka 7 hari 07.00-17.00 WIB

Biaya / Tarif



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Gedung Pandnaran Lt.8 Jl. Pemuda No. 175 Semarang 50132 0243584080

pariwisata.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tidak dipungut biaya

Sewa Agro Wisata Sodong

- Sewa Gedung Pertemuan/TIC Rp Per 750.000,00 kegiatan

Produk Pelayanan

1. Sewa Gedung di Agro Sodong

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Gd. Pandanaran Lt.8, Jln. Pemuda 175 Semarang;

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a) QR Code Pengaduan di Gedung Pandanaran Lt.8 Jln. Pemuda 175 Semarang b) Website:
<https://pariwisata.semarangkota.go.id>

c) Email : disbudparkotasemarang@gmail.com atau

d) Email : disbudpar@semarangkota.go.id

e) WA Admin Disbudpar: +62 813-9000-2024

f) Kanal SapaMbakIta

g) Kanal Lapor.go.id